



PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 48 TAHUN 2013  
TENTANG  
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran dan pelayanan penyediaan air minum bagi konsumen di Kabupaten Rote Ndao, memerlukan penyediaan dana operasional, pemeliharaan, serta pengembangan prasarana dan sarana, maka dipandang perlu diadakan penyesuaian tarif air minum;
  - b. bahwa tarif air minum yang berlaku saat ini berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 4/KEP/HK/2006 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Administrasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini dimana pendapatan yang ada tidak dapat menutupi biaya operasi dan pemeliharaan sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6~~0~~ ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, tarif jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh BUMD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
5. Direksi adalah Direksi PDAM.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7. Air Minum adalah air minum produksi PDAM.
8. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah Kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
10. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
11. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.

12. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan.
13. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
14. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
15. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
16. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
17. Blok Konsumsi adalah volume pemakaian air berdasarkan standar kebutuhan pokok.

## BAB II DASAR PENETAPAN TARIF

### Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

## BAB III BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

### Pasal 3

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi :
  - a. Blok I; dan
  - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok yakni 60 liter/orang/hari.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok.

### Pasal 4

- (1) Pelanggan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
  - a. Kelompok I;
  - b. Kelompok II;
  - c. Kelompok III; dan

- d. Kelompok Khusus.
- (2) Pelanggan kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelanggan yang membayar Tarif Rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, terdiri atas :
- a. Badan Pengelola Air Minum Berbasis Masyarakat;
  - b. Sosial Umum, terdiri atas :
    1. Hidran umum;
    2. Kamar Mandi dan WC Umum;
    3. Terminal Air; dan
    4. Tempat Ibadah.
  - c. Sosial Khusus, terdiri atas :
    1. Panti Asuhan; dan
    2. Rumah Jompo.
- (3) Pelanggan kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelanggan yang membayar Tarif Dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, terdiri atas :
- a. Rumah Tangga A
    1. Bangunan rumah tinggal.
  - b. Rumah Tangga B
    1. Bangun rumah tinggal sekaligus usaha kecil/kios; dan
    2. Rumah tangga yang disewakan /kos-kosan.
- (4) Pelanggan kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelanggan yang membayar Tarif Biaya Penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, terdiri atas :
- a. Instansi Pemerintah, Rumah Mewah dan Niaga Kecil, terdiri atas:
    1. Kantor Instansi Pemerintah;
    2. TNI dan POLRI;
    3. Sekolah;
    4. Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan Polindes;
    5. Kantor Perusahaan dan swasta kecil;
    6. Praktek dokter, praktek bidan;
    7. Losmen, wisma/ penginapan;
    8. Rumah makan kecil dan bengkel biasa;
    9. Apotik dan rumah obat;
    10. Rumah Tinggal mewah/istimewa;
    11. Yayasan sosial;
    12. Lembaga penyiaran publik lokal;
    13. PT/CV; dan
    14. Usaha Koperasi.

b. Niaga Besar, terdiri atas :

1. Toko, ruko distributor barang;
2. Kantor perusahaan BUMN/BUMD;
3. Perusahaan Swasta Besar
4. Bank
5. SPBU;
6. Gudang;
7. Kolam renang;
8. Percetakan;
9. Tempat hiburan yang menggunakan sarana air
10. Tempat cuci kendaraan;
11. Hotel; dan
12. Restoran.

(5) Pelanggan Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan :

- a. depo air minum;
- b. pabrik air minum dalam kemasan;
- c. pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
- d. pabrik es;
- e. tempat pelelangan ikan.

#### Pasal 5

Penetapan jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditentukan Direksi dengan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan.

#### BAB IV

#### PENDAPATAN PDAM

#### Pasal 6

(1) Pendapatan PDAM, terdiri atas:

- a. pendapatan penjualan air;
- b. pendapatan non air; dan
- c. pendapatan kemitraan.

(2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pendapatan harga air;
- b. pendapatan jasa administrasi termasuk abundemen; dan

- c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pendapatan sambungan baru;
  - b. pendapatan biaya pendaftaran calon pelanggan;
  - c. pendapatan administrasi balik nama;
  - d. pendapatan penyambungan kembali;
  - e. pendapatan denda;
  - f. pendapatan pindah aliran dan pindah meter;
  - g. pendapatan penggantian meter yang dirusak/hilang;
  - h. pendapatan penggantian pipa persil; dan
  - i. pendapatan atas sanksi penggunaan air secara ilegal.
- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pendapatan royalti;
  - b. pendapatan dari pembagian pendapatan dan kemitraan;
  - c. pendapatan pembagian produksi dan kemitraan; dan
  - d. pendapatan bagi hasil kerjasama.

#### Pasal 7

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter.
- (3) Biaya pendaftaran calon langganan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kelompok I dan II = Rp. 100.000
  - b. Kelompok III = Rp. 200.000
  - c. Kelompok IV = Rp. 250.000
- (4) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya administrasi rekening.
- (5) PDAM dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.

#### BAB V

#### TARIF

#### Pasal 8

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
  - a. tarif rendah;
  - b. tarif dasar;
  - c. tarif penuh; dan
  - d. tarif kesepakatan.

- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.

#### Pasal 9

PDAM menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan Blok Konsumsi, Kelompok Pelanggan dan Jenis Tarif.

#### Pasal 10

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
  - a. menghitung biaya dasar;
  - b. menghitung tarif dasar;
  - c. menghitung tarif rendah dan subsidi silang;
  - d. menghitung tarif penuh; dan
  - e. menetapkan bagi pelanggan kelompok khusus berdasarkan kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.
- (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung menggunakan formula perhitungan.

### BAB VI

#### MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

#### Pasal 11

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsional kepentingan:
  - a. masyarakat pelanggan;
  - b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
  - c. Pemerintah Daerah selaku pemilik PDAM.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), mewujudkan

- (3) visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang (*corporate plan*) PDAM.
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan Pemerintah Daerah, pemilik modal atau pemegang saham PDAM dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan

Pasal 12

Tarif air minum ditetapkan berdasarkan kubikasi pemakaian sebagai berikut:

No	Kelompok Pelanggan	Tarif Air Minum (Rp)		
		0 - 10 m <sup>3</sup>	>10 m <sup>3</sup>	
1	Kelompok I			
	a. Badan pengelola air minum berbasis masyarakat	3.000,-	4.000,-	
	b. Sosial umum	3.000,-	4.000,-	
2	Kelompok II	c. Sosial khusus	3.000,-	4.000,-
		a. Rumah tangga A	3.000,-	4.000,-
		b. Rumah tangga B	3.500,-	4.500,-
3	Kelompok III	a. Instansi pemerintah,	5.000	5.500
		b. Rumah Mewah & Niaga kecil	4.500,-	5.000,-
		c. Niaga Besar	4.700,-	5.500,-
4	Kelompok IV ( khusus )	a. Depo air minum ;	10.000,-	12.500,-
		b. Pabrik air minum dalam kemasan (AMDK).	10.000,-	15.000,-
		c. Pelabuhan laut, pelabuhan udara;	9.000,-	9.500,-
		d. Pabrik es, Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	9.000,-	9.500,-
		e. Tangki Air 5000 liter : - Dalam Kota - Luar Kota (diatas 15 Kilometer)		50.000 150.000

Pasal 13

Setiap pelanggan dikenakan biaya administrasi rekening air sebesar Rp. 6.500,- yang dibebankan pada rekening setiap bulan.

7 8

Pasal 14

Ketentuan Tarif Pendapatan Non Air sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) ditetapkan oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Penggawas dengan mempertimbangkan faktor-faktor kewajaran dan kondisi pasar saat itu.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) *Setiap Pelanggan wajib:*
  - a. membayar rekening air setiap bulan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan yaitu dari tanggal 6 sampai tanggal 20 bulan berjalan;
  - b. memelihara instalasi sambungan rumah (termasuk meteran air yang terpasang).
- (2) *Setiap Pelanggan dilarang:*
  - a. mengambil air minum sebelum meter air;
  - b. menyedot langsung dari jaringan air minum; dan
  - c. membuka meter air, mengganjar sistim kerja meter air dengan benda asing.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

- (1) *Setiap pelanggan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi.*
- (2) *Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda, pemutusan jaringan dan tuntutan ganti rugi.*

Pasal 17

- (1) *Sanksi denda, pemutusan jaringan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:*
  - a. *Terlambat membayar rekening air sesuai batas waktu yang ditentukan dikenakan denda sebagai berikut :*
    - a.(1). *Kelompok I dan II : Rp. 5.000,- ditambah Rp. 1.000,- setiap hari untuk keterlambatan hari-hari berikutnya,*
    - a.(2). *Kelompok III : Rp. 7.500,- ditambah Rp. 2.000,- setiap hari untuk keterlambatan hari-hari berikutnya.*
    - a.(3). *Kelompok IV : Rp.10.000,- ditambah Rp. 2.500,- setiap hari untuk keterlambatan hari-hari berikutnya.*

- b. Menunggak pembayaran rekening air lebih dari 10 (sepuluh) hari dikenakan pemutusan sementara aliran air tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
  - c. apabila melewati 3 (tiga) bulan dan setelah diberikan peringatan sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut belum juga melunasi tunggakan maka jaringan air sambungan rumah akan diputuskan secara permanen.
  - d. bagi pelanggan yang dikenakan sanksi pemutusan permanen, dan apabila berkeinginan untuk kembali menjadi pelanggan dihitung sebagai pelanggan baru dengan terlebih dahulu melunasi rekening yang tertunggak;
  - e. penyambungan kembali karena pemutusan sementara aliran air dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah melunasi rekening air yang tertunggak;
  - f. Bagi pelanggan yang meter airnya hilang, biaya pengadaan dan pemasangan meter air yang baru ditanggung pelanggan;
- (2) Bagi pelanggan yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja merusak komponen sambungan rumah dikenakan denda sesuai dengan ukuran dan harga yang berlaku pada saat itu.
- (3) Pengambilan air sebelum meter, dikenakan denda sebesar :
- a. Kelompok I dan II sebesar Rp. 500.000,-
  - b. Kelompok III sebesar Rp. 1.000.000,-
  - c. Kelompok Khusus sebesar Rp. 2.000.000,-
- (4) Menyedot air menggunakan pompa langsung dari jaringan pipa milik PDAM dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (5) Dengan sengaja membuka meter air, menghambat sistim kerja meter air dengan menggunakan benda asing ke dalam meter air dikenakan denda sebesar 10 kali rekening dari rekening tertinggi tahun berjalan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 18

- (1) Bagi pelanggan yang meter airnya hilang dan/atau rusak namun menggunakan air secara normal dikenakan volume pemakaian minimum sebesar 20 m<sup>3</sup> perbulan dan hanya untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Biaya administrasi balik Nama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Bagi pelanggan yang bermaksud mengganti/memperbaiki instalasi pipa persilnya dikenakan biaya sesuai perhitungan riil oleh perusahaan.
- (4) Apabila pelanggan bermaksud memindahkan instalasi sambungan rumah termasuk meter airnya dikenakan biaya administrasi sebanyak Rp. 100.000,-

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 04/KEP/HK/2006 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Adminstrasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

ditetapkan di, Ba'a

Pada tanggal, 7 November 2013



di Undangkan di Ba'a

Pada tanggal : 7 November 2013



SECRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

FRED HENRY JOHNY ZACHARIAS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2013 NOMOR 0207

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR TAHUN 2013  
TENTANG  
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

I. UMUM

- a) Biaya usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum ;
- b) Biaya dasar adalah biaya usaha dibagi volume air yang diproduksi dikurangi volume kehilangan air standar;
- c) Tarif rendah adalah tarif subsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar;
- d) Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar;
- e) Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar;
- f) Tarif rata-rata adalah total pendapatan dibagi volume air terjual;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a :

1. Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Propinsi (UMP).
2. Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
3. Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Huruf b :

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima masyarakat pelanggan.

Huruf c :

1. Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.

2. Pemulihan biaya secara penuh dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
3. Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah keuntungan.
4. Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produksi sebesar 10 % (sepuluh prosen).

Huruf d :

Efisiensi pemakaian air dapat dicapai melalui penerapan tarif progresif dan diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi. Tarif tersebut dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum yaitu 10 m<sup>3</sup> per bulan.

Huruf e :

Artinya PDAM harus menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif air kepada pemangku kepentingan dan menjaring aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan penetapan tarif tersebut serta menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan.

Huruf f :

Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang dengan tujuan utamanya yakni perlindungan air baku.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

BIAYA USAHA

• Biaya Sumber		Rp.	125.428.260,-
- Biaya Pegawai Sumber	Rp.	17.025.988	
- Biaya Operasi sumber air	Rp.	60.395.500	
- Biaya Pemeliharaan Sumber Air	Rp.	15.470.600,-	
- Biaya Penyusutan Sumber Air Pompa	Rp.	32.428.260,-	
• Biaya Transmisi & Distribusi		Rp.	698.696.205,-
- Biaya Pegawai transdit	Rp.	227.574.403,-	
- Biaya operasi transdit	Rp.	8.037.000,-	
- Biaya pemeliharaan transdit	Rp.	37.503.618,-	
- Biaya Bahan Bakar	Rp.	6.510.500,-	
- Rupa-rupa Biaya Operasi	Rp.	6.000.000,-	
- Biaya penyusutan transdit	Rp.	418.470.684,-	
• Biaya Umum dan Administrasi		Rp.	1.636.513.550,-
- Biaya Pegawai	Rp.	1.102.908.744,-	
- Biaya Kantor	Rp.	62.319.050,-	
- Biaya Pemeliharaan Kendaraan	Rp.	5.271.500,-	
- Biaya Amortisasi	Rp.	43.891.873,-	
• Total Biaya Usaha			2.461.170.103,-

Handwritten signature or initials.

AIR YANG DIPRODUKSI, TERJUAL DAN KEHILANGAN

BULAN	JUMLAH AIR ( M <sup>3</sup> )				
	DIPRODUKSI	TERJUAL	TANGKI	PEMAKAIAN SENDIRI	KEHILANGAN
A	B	C	D	E	F = b - (c+d+e)
Januari	72.576	33.390	-	300	38.886
Februari	72.576	35.723	-	300	36.553
Maret	72.576	33.945	-	300	38.331
April	72.576	38.991	-	300	33.285
Mei	72.576	36.222	-	300	36.054
Juni	72.576	40.242	-	300	32.034
Juli	72.576	35.212	-	300	37.064
Agustus	72.576	39.838	-	300	32.438
September	72.576	37.943	-	300	34.333
Oktober	72.576	39.467	-	300	32.809
November	72.576	40.292	-	300	31.984
Desember	72.576	39.059	-	300	33.217
Jumlah	870.912	450.324	-	3.600	416.988

Data Laporan bulanan 2012

Jumlah Pelanggan, Blok Konsumen dan Tingkat Konsumsi terdiri dari :

Kelompok Pelanggan	Dasar Penetapan Tarif ( Rupiah )					
	0 - 10 m <sup>3</sup>		>10 m <sup>3</sup>		Jumlah	
	Langganan	Pemakaian	Langganan	Pemakaian	Langganan	Pemakaian
Kelompok I A	9	90	9	262	9	352
Kelompok I B	32	320	320	572	32	892
Kelompok II A	1.407	14.070	1.407	9.054	1.387	22.924
Kelompok II B	312	3.120	312	4.470	312	7.590
Ins.Pemerintah	54	540	54	895	54	1.435
Kelompok III A	144	1.440	144	2.194	144	3.634
Kelompok III B	43	430	43	1.453	43	1.883
Kel. Khusus		0	0	0		0
Jumlah	2.001	20.010	2.001	18.900	2.001	38.910

Data DRD Air Bulan Oktober 2013.

5. BIAYA DASAR ( BD ) = TARIF DASAR ( TD )

$$BD = \frac{Y T B U}{VAP - VKAS}$$

$$VKAS = VAP \times 20 \%$$

Keterangan : BD : Biaya Dasar  
YTBU : Perkiraan Total Biaya Usaha pada Proses Tarif  
VAP : Volume Air Terproduksi  
VKAS : Volume Kehilangan Standar  
20 % : Prosentase kehilangan air maksimal sesuai dengan Lampiran B-11 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM.

$$\text{Biaya Dasar} = \frac{2.461.170.103}{964.224 (964.224 \times 20 \%)}$$

$$= \frac{2.461.170.103}{964.224 - 129.813}$$

$$= \frac{2.461.170.103}{771.379}$$

$$= 3.190$$

$$= 3.200,- \text{ (dibulatkan)}$$

6. BIAYA RENDAH ( BR )

$$TR = TD - RSb$$

$$Sb = 40 \% \times TD$$

$$Tsb = Sb \times VTTR$$

$$RSb = \frac{TSb}{VTTR}$$

Keterangan : Sb : Subsidi  
TSb : Total subsidi  
RSb : Rata-rata subsidi  
VTTR : Volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah

$$\begin{aligned}
 TR &= TD - RSb \\
 Sb &= 40 \% \times 3.200 \\
 &= 1.280,- \\
 TSb &= 1.280 \times 341.902 \text{ M3} \\
 &= 437.634.560 \\
 RSb &= \frac{437.634.560}{341.902 \text{ M3}} \\
 &= 1.280,- \\
 TR &= 3.200 - 1.280 \\
 &= 1.920 \\
 &= 2.000 \text{ (dibulatkan)}
 \end{aligned}$$

#### 7. TARIF PENUH ( TP )

$$\begin{aligned}
 TP &= TD + RTK + RSbS \\
 RTK &= \frac{TK}{VTTPK} \\
 RSbS &= \frac{TSb}{VTTPK}
 \end{aligned}$$

Keterangan : RTK : Rata-rata Tingkat Keuntungan  
 TK : Tingkat Keuntungan sebesar 10 % x Aktiva produksi.  
 VTTPK : Volume air Terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus  
 RSbS : Total Subsidi Silang

$$\begin{aligned}
 TP &= TD + RTK + RSbS \\
 RTK &= 1.752,11 \\
 &= 1.750 \text{ (dibulatkan)} \\
 RSbS &= 176,68 \\
 &= 200,- \text{ (dibulatkan)} \\
 TP &= TD + RTK + RSbS \\
 &= 3.200 + 1.750 + 200 \\
 &= 5.150
 \end{aligned}$$

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2013 NOMOR 0207